

Analisis Scientometric Tren Riset Penelitian Hukum Keluarga Islam: Studi Bibliometrik dengan Menggunakan R Biblioshiny 2015-2025

Amri Saputra^{1*} 

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*amrisaputra2111010194@gmail.com

Abstract

Islamic family law is an important field of study that continues to evolve alongside social, cultural, and contemporary societal dynamics. This research aims to map the trends in Islamic family law studies during the period 2015–2025 using a scientometric approach with the R Biblioshiny tool. Data were collected from international scientific databases using relevant keywords and analyzed to identify publication trends, citation levels, productive authors and affiliations, influential journals, as well as thematic mapping. The analysis reveals a significant increase in the number of publications, with Indonesia as the largest contributor, followed by Malaysia, Iraq, Turkey, and the United Kingdom. The dominant issues include marriage, divorce, polygamy, child marriage, children's rights, and gender equality, while emerging themes highlight legal digitalization, legal pluralism, and intersections with international law. These findings emphasize that research on Islamic family law is not only focused on normative aspects but is also increasingly responsive to global and interdisciplinary issues, thus serving as an important reference for the development of legal scholarship and policymaking in the future.

Abstrak

Hukum keluarga Islam merupakan bidang kajian penting yang terus berkembang seiring dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren riset hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025 dengan pendekatan scientometric menggunakan perangkat R Biblioshiny. Data diperoleh dari basis data ilmiah internasional dengan kata kunci relevan, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren publikasi, tingkat sitasi, penulis dan afiliasi produktif, jurnal berpengaruh, serta peta tematik. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan jumlah publikasi, dengan Indonesia sebagai kontributor terbesar, diikuti Malaysia, Irak, Turki, dan Inggris. Isu-isu utama yang mendominasi meliputi perkawinan, perceraian, poligami, pernikahan anak, hak anak, dan kesetaraan gender, sementara tema baru mengarah pada digitalisasi hukum, pluralisme hukum, dan keterkaitan dengan hukum internasional. Temuan ini menegaskan bahwa penelitian hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga semakin responsif terhadap isu-isu global dan interdisipliner, sehingga dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan di masa mendatang.

Keywords:

Bibliometric;
Islamic Family
Law;
Scientometric;
R Biblioshiny

Kata kunci:

Bibliometrik;
Hukum
Keluarga Islam;
Scientometric;
R Biblioshiny

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan keluarga Muslim, khususnya terkait perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak.¹ Seiring dengan perkembangan sosial dan dinamika masyarakat global, hukum keluarga Islam mengalami tantangan baru, antara lain isu kesetaraan gender, hak-hak anak, serta problematika perkawinan lintas batas negara.² Hal ini mendorong meningkatnya perhatian akademisi terhadap kajian hukum keluarga Islam, yang tercermin dari semakin banyaknya publikasi ilmiah dalam bidang ini.

Meningkatnya jumlah publikasi tentu membuka peluang bagi pengembangan pengetahuan, namun sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk memahami tren, pola, serta arah penelitian yang berkembang.³ Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau studi kasus tertentu, sehingga belum banyak kajian yang secara sistematis memetakan perkembangan penelitian hukum keluarga Islam dalam perspektif *scientometric*.⁴ Padahal, analisis scientometric dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai lanskap keilmuan, meliputi produktivitas penulis, jejaring kolaborasi, jurnal yang berpengaruh, serta tema-tema penelitian dominan.⁵

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini menggunakan *R Biblioshiny* untuk menganalisis publikasi terkait hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tren riset, memetakan tema penelitian, serta menelusuri kontribusi penulis dan lembaga akademik yang paling relevan dalam bidang ini. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi pengembangan penelitian hukum keluarga Islam di masa depan.

¹ Maimun dkk., "Dynamics of Family Law in Indonesia: Bibliometric Analysis of Past and Future Trends," *Samarah* 8, no. 1 (2024): 518–37, doi:10.22373/sjhc.v8i1.21890.

² Khuluq Dhaifallah dkk., "Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004-2024)" 24, no. 2 (2024).

³ Amri saputra, Dini cahyati, dan Qonita Shabira, "Tren Pemetaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Atas Tinjauan Bibliometrik 2019 hingga 2023," *action research journal indonesia* 7, no. 1 (2025), doi:10.61227.

⁴ Titi Diswiati dan Fatimah Zahra, *Bibliometric Study And Vosviewer About Polygamy Law In The Perspective Of The Syafi'i And Hanafi Schools*, vol. 14, 2025.

⁵ Zakki Fuad Khalil dkk., "Bibliometric Analysis of Child Protection Policy Performance in Southeast Asia" 8, no. 1 (2025), doi:10.22373/jxg51h76; Deris Arista Saputra dan Zul-kifli Hussin, "The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 23, no. 1 (9 Februari 2025): 85–101, doi:10.35905/diktum.v23i1.11332.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan analisis scientometric untuk memetakan perkembangan riset hukum keluarga Islam.⁶ Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran kuantitatif yang sistematis mengenai produktivitas publikasi, pola kolaborasi, serta kecenderungan tema penelitian yang berkembang dalam suatu bidang keilmuan.⁷ Data penelitian diperoleh dari basis data internasional yang kredibel yaitu Scopus, dengan rentang waktu 2015–2025.⁸ Pemilihan periode tersebut dimaksudkan untuk menangkap dinamika terbaru dalam penelitian hukum keluarga Islam selama satu dekade terakhir.⁹

Proses pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain “Islamic Family Law”, “Marriage Law in Islam”, “Divorce in Islamic Law”, “Child Protection in Islam”, serta istilah lain yang memiliki keterkaitan. Kata kunci tersebut dikombinasikan dengan operator Boolean (AND, OR) sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.¹⁰ Data yang telah dikumpulkan kemudian diekstrak dalam format BibTeX untuk selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak R Biblioshiny, yaitu antarmuka grafis dari paket *Bibliometrix* di R yang dirancang untuk analisis bibliometrik.¹¹

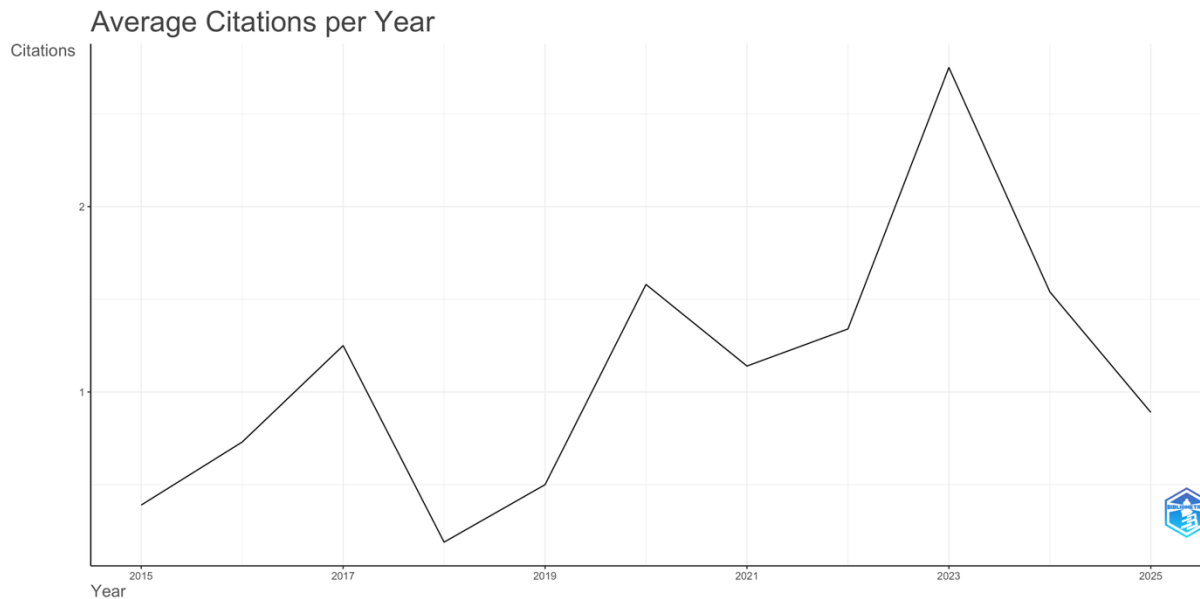
Analisis *scientometric* dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi identifikasi jumlah publikasi per tahun dan tren pertumbuhan artikel, analisis penulis paling produktif beserta jejaring kolaborasinya, analisis jurnal dan institusi yang paling berkontribusi, pemetaan tematik melalui analisis kata kunci, serta pemetaan jejaring kolaborasi antar penulis, afiliasi, dan negara. Untuk menjaga validitas data, dilakukan penyaringan dengan menghapus artikel duplikat maupun publikasi yang tidak relevan dengan tema hukum keluarga Islam. Dengan rancangan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lanskap riset hukum keluarga Islam, baik dari segi kuantitatif maupun tematik, sehingga dapat menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

-
- ⁶ Miftahul Jannah, Hakim, dan Syahrul Ramadhan, *Bibliometric Analysis of Islamic Education Research Development in Scopus International Database Publications 2018-2022*, vol. 7, 2022.
 - ⁷ Loso Judijanto dan Zulkham Sadat Zuwanda, *Bibliometric Analysis of Islamic Criminal Law Research in the Modern Legal System*, West Science Islamic Studies, vol. 3, 2025; Amri Saputra dkk., “Trends and Developments in Gamification for Science Education: A Bibliometric Review from 2019 to 2023,” *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA* 11, no. 1 (1 Februari 2025): 30–44, doi:10.29303/jppipa.v11i1.10169.
 - ⁸ Safrin Salam, Asmah, dan Kayode Muhammed Ibrahim, “Evolutionary Review of Customary Land Based on Bibliometric Analysis in Scopus from 2000 to 2025,” *ILREJ* 5, no. 1 (2025): 77; Parlindungan Simbolon, Hendri K, dan M. Fahli Zatrachadi, “Bibliometric analysis of research trends in islamic family law and counseling: a global perspective (1988–2024),” *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 9, no. 3 (30 September 2024): 48–57, doi:10.23916/0020240949930.
 - ⁹ Syihabudin dkk., “A Bibliometric Study of Sharia Compliance in Islamic Banking,” t.t.
 - ¹⁰ Khoirul Amin, Zulfatun Ni'mah, dan Ari Susanto, “Bibliometric Analysis: Development of Scientific Publications on ‘Islamic Education’ Based on Titles in the Scopus Database 1980-2023,” *Maharot : Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (25 Juni 2023): 15, doi:10.28944/maharot.v7i1.1078; M Ferry dan Nadya Syafira Putri, “Inclusive Education Research Trends in Indonesia: A Bibliometric Analysis,” *jurnal ilmiah pendidikan* 2, no. 3 (2024): 115–28, doi:10.37895/educative.v2i3.434.
 - ¹¹ Henky Fernando, Yuniar Galuh Larasati, dan Irwan Abdullah, “Bibliometrics of Family Law Research Trends in Southeast Asia: An Analysis Two Decades 2003-2023,” *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 82–109, doi:10.22373/ujhk.v7i1.22439.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Jumlah Rata-Rata Kutipan Per Tahun Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

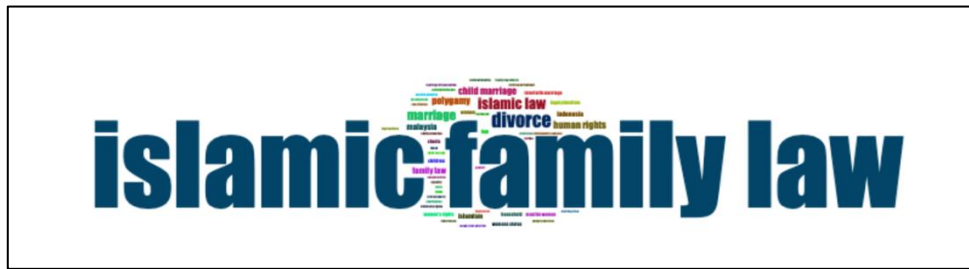
Gambar 1 Tren Rata-Rata Jumlah Sitasi Per Artikel Setiap Tahun



Gambar 1 menggambarkan tren rata-rata sitasi per artikel dalam penelitian hukum keluarga Islam pada kurun waktu 2015–2025. Data menunjukkan adanya dinamika fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan pada periode pertengahan dekade. Pada tahun 2015 hingga 2017, rata-rata sitasi mengalami peningkatan meskipun relatif moderat. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan signifikan yang menandai rendahnya tingkat pengutipan artikel yang diterbitkan pada tahun tersebut. Kondisi ini kembali mengalami perbaikan sejak 2019 hingga mencapai titik puncak pada tahun 2023, di mana rata-rata sitasi per artikel mencapai level tertinggi sepanjang periode pengamatan. Setelah itu, tren kembali menurun pada tahun 2024 dan 2025, yang dapat diasumsikan berkaitan dengan faktor usia publikasi yang lebih muda sehingga belum memperoleh pengakuan sitasi yang memadai. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa kontribusi penelitian hukum keluarga Islam memperoleh perhatian yang meningkat pada fase tertentu, khususnya publikasi yang terbit menjelang 2020–2022 yang menghasilkan dampak sitasi lebih besar pada tahun 2023. Dengan demikian, tren sitasi ini tidak hanya mencerminkan tingkat visibilitas akademik suatu artikel, tetapi juga mengindikasikan momentum penting dalam perkembangan diskursus hukum keluarga Islam di ranah ilmiah global.

Analisis Word Cloud Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

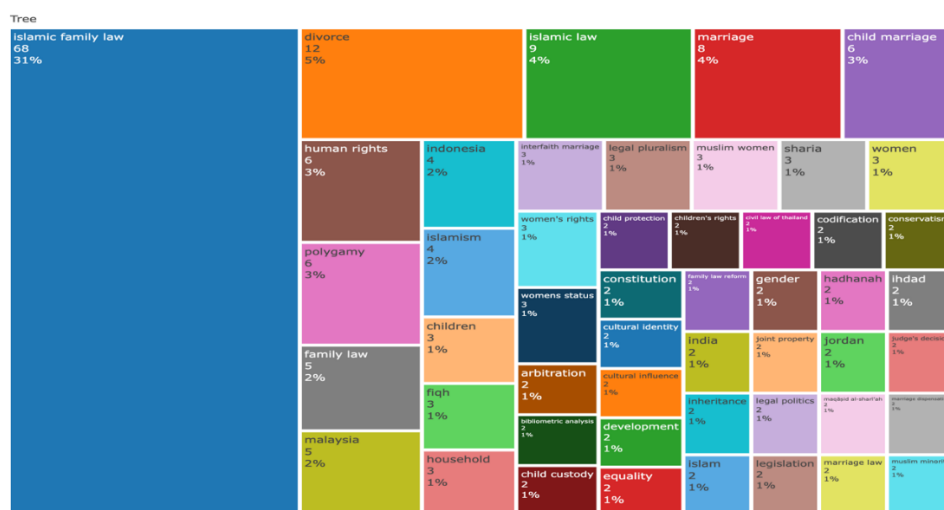
Gambar 2 Word Cloud



Gambar 2 menampilkan representasi *word cloud* yang menggambarkan frekuensi kemunculan kata kunci dalam publikasi terkait hukum keluarga Islam. Terlihat jelas bahwa istilah "*Islamic Family Law*" mendominasi, menandakan bahwa tema utama penelitian secara konsisten berpusat pada isu hukum keluarga dalam perspektif Islam. Selain itu, beberapa kata kunci yang cukup menonjol adalah "*divorce*," "*marriage*," "*child marriage*," "*polygamy*," dan "*human rights*." Dominasi kata kunci tersebut menunjukkan bahwa isu-isu seputar perkawinan dan perceraian, termasuk problematika pernikahan anak dan poligami, masih menjadi fokus kajian yang penting. Sementara itu, keterkaitan dengan istilah "*human rights*" memperlihatkan adanya integrasi perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia dalam analisis hukum keluarga Islam. Visualisasi ini mengindikasikan bahwa penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga merespons isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat global. Dengan demikian, *word cloud* ini memberikan gambaran tematik yang memperkaya pemahaman tentang arah dan prioritas penelitian pada bidang hukum keluarga Islam.

Analisis Tree Map Hukum Keluarga Islam 2015-2025

Gambar 3 Peta Pohon Perkembangan Artikel

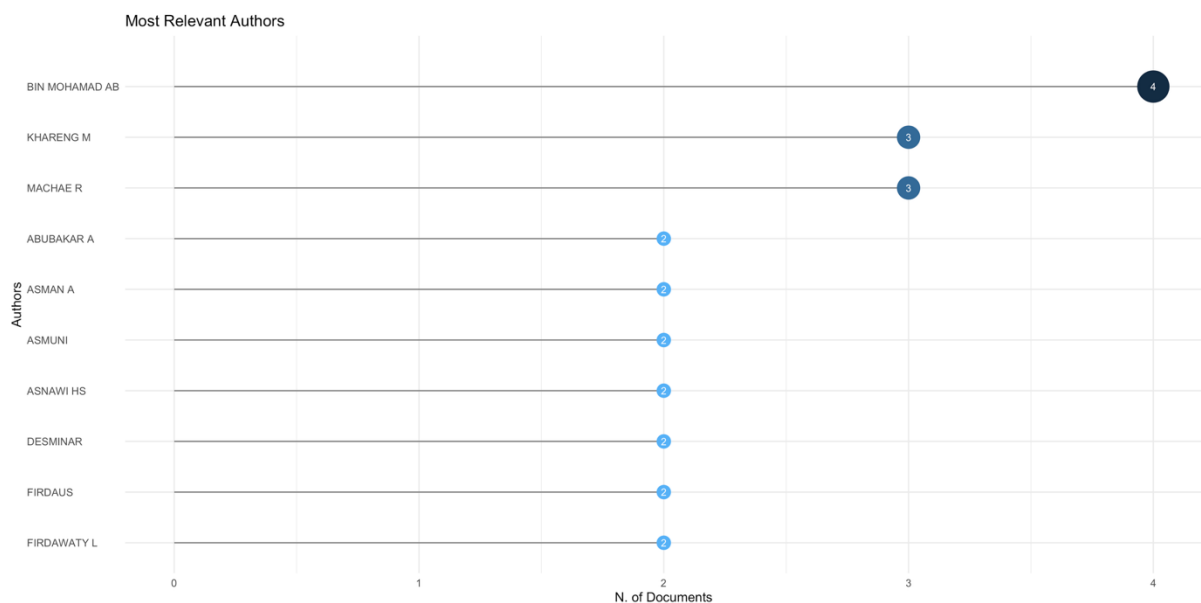


Gambar 3 menampilkan peta pohon (*tree map*) yang memvisualisasikan perkembangan tema penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam berdasarkan kata kunci yang sering muncul dalam publikasi ilmiah. Ukuran kotak pada peta menunjukkan proporsi frekuensi kemunculan kata kunci, sementara keterkaitannya mencerminkan hubungan antar-topik dalam penelitian. Dari visualisasi ini tampak bahwa topik "*Islamic family law*" menjadi pusat utama, dengan sub-tema besar yang menonjol meliputi "*marriage*," "*divorce*," "*child marriage*," serta "*polygamy*." Tema-tema tersebut merepresentasikan isu-isu klasik hukum keluarga Islam yang hingga kini masih terus diperdebatkan baik dalam perspektif normatif maupun sosiologis.

Selain itu, muncul pula tema-tema baru yang relatif lebih kecil namun signifikan, seperti "*human rights*," "*gender equality*," dan "*comparative law*." Kehadiran tema ini menunjukkan adanya pergeseran arah penelitian menuju isu-isu kontemporer yang lebih global dan interdisipliner. Hal ini sekaligus menandakan bahwa kajian hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada teks normatif, tetapi juga bersinggungan dengan konteks sosial, hak asasi manusia, dan perbandingan dengan sistem hukum lain. Dengan demikian, peta pohon ini memperlihatkan dinamika penelitian hukum keluarga Islam yang terus berkembang, baik dalam memperkuat fondasi isu klasik maupun merespons tantangan modernitas.

Analisis Penulis Paling Relevan tentang Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

Gambar 4 Penulis Paling Relevan

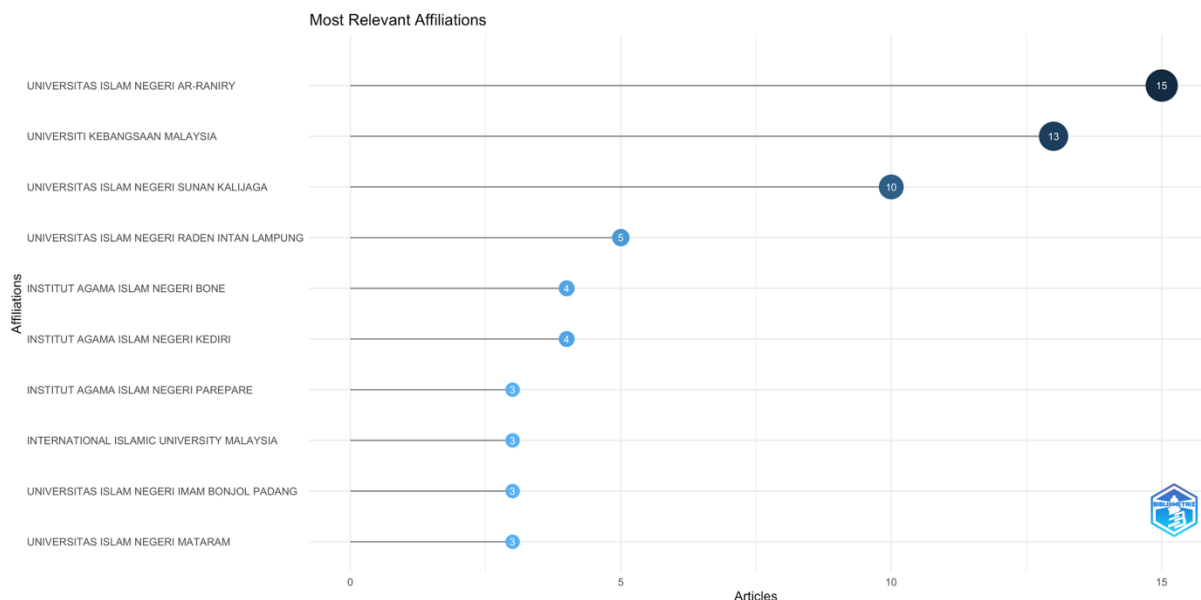


Gambar 4 menyajikan daftar penulis paling relevan dalam penelitian hukum keluarga Islam berdasarkan jumlah publikasi yang dihasilkan dalam kurun waktu 2015–2025. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa penulis yang konsisten berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam.

Tingginya frekuensi publikasi dari penulis-penulis tersebut menunjukkan adanya komitmen akademik yang berkesinambungan, sekaligus menandakan peran sentral mereka dalam membentuk arah diskursus ilmiah di bidang ini. Selain produktivitas, relevansi penulis juga dapat dilihat dari tingkat keterhubungan mereka dengan tema-tema penelitian utama, seperti perkawinan, perceraian, poligami, maupun perlindungan anak. Posisi para penulis ini penting, tidak hanya sebagai penghasil karya, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam jaringan kolaborasi ilmiah lintas institusi maupun negara. Kontribusi mereka memperlihatkan bahwa perkembangan penelitian hukum keluarga Islam dipengaruhi oleh kelompok peneliti inti yang menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya. Dengan demikian, Gambar 4 menegaskan bahwa pemetaan penulis paling relevan tidak hanya memberikan informasi tentang produktivitas individual, tetapi juga berfungsi sebagai indikator pengaruh intelektual dalam perkembangan wacana hukum keluarga Islam di ranah akademik global

Analisis Afiliasi Paling Relevan tentang Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

Gambar 5 Afiliasi Paling Relevan



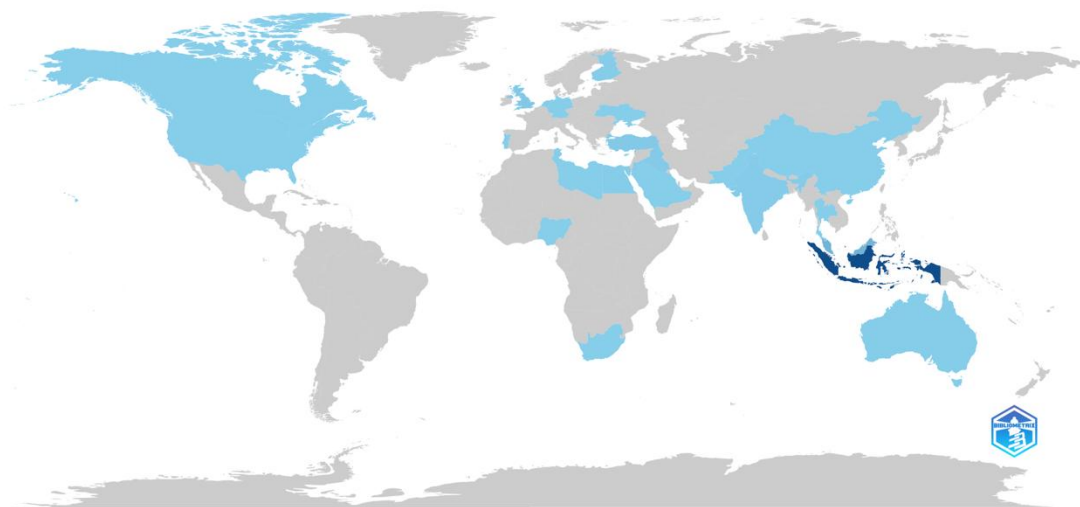
Gambar 5 menampilkan afiliasi akademik yang paling relevan dalam penelitian hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025. Visualisasi ini menunjukkan bahwa sejumlah universitas dan lembaga penelitian dari negara-negara dengan tradisi hukum Islam mendominasi kontribusi publikasi, khususnya dari kawasan Asia dan Timur Tengah. Dominasi tersebut dapat dipahami mengingat isu hukum keluarga Islam memiliki kedekatan dengan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, beberapa institusi dari negara Barat juga muncul dalam daftar afiliasi paling relevan, terutama melalui penelitian yang bersifat komparatif dan interdisipliner. Hal ini menunjukkan bahwa isu hukum keluarga Islam tidak hanya menjadi perhatian negara-negara Muslim, tetapi juga menarik perhatian akademisi

global dalam kerangka studi hukum perbandingan, hak asasi manusia, maupun hukum internasional. Keberadaan institusi-institusi tersebut memperlihatkan adanya jaringan penelitian yang bersifat lintas negara dan lintas disiplin. Secara keseluruhan, Gambar 5 memperlihatkan bahwa penelitian hukum keluarga Islam tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi wacana akademik global dengan melibatkan berbagai institusi dari beragam latar geografis. Kondisi ini menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam memperkaya perspektif, memperluas jangkauan penelitian, serta meningkatkan kualitas kajian hukum keluarga Islam di tingkat internasional

Analisis Afiliasi Paling Relevan tentang Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

Gambar 6 Produksi Ilmiah Berdasarkan Negara Asal Publikasi

Country Scientific Production

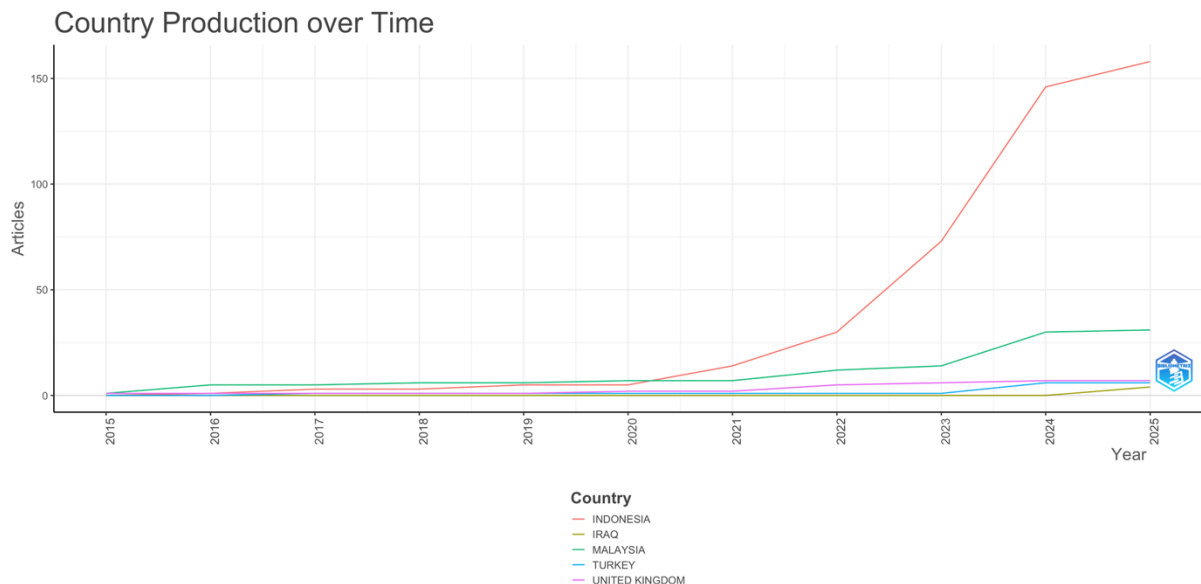


Gambar 6 menggambarkan distribusi produksi ilmiah terkait hukum keluarga Islam berdasarkan negara asal publikasi pada periode 2015–2025. Visualisasi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar, ditandai dengan intensitas warna yang lebih gelap dibandingkan negara lain. Dominasi Indonesia ini dapat dimaknai sebagai refleksi dari posisi strategis hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional, terutama pada aspek perkawinan, perceraian, dan hukum waris yang memiliki landasan syariat Islam. Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Malaysia, Pakistan, dan sejumlah negara Timur Tengah juga tampak memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa isu hukum keluarga Islam masih sangat relevan dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun demikian, keterlibatan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia juga cukup menonjol, meskipun dalam intensitas yang lebih rendah. Kontribusi publikasi dari negara-negara tersebut umumnya dilakukan dalam kerangka studi perbandingan hukum, isu hak asasi manusia, serta integrasi hukum Islam ke dalam

diskursus hukum internasional. Dengan demikian, Gambar 6 menunjukkan bahwa penelitian hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada konteks regional negara-negara Muslim, tetapi juga telah menjadi bagian dari diskursus akademik global. Keterlibatan berbagai negara dalam produksi ilmiah memperkaya perspektif keilmuan sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional yang lebih luas di masa mendatang.

Analisis Tren Produksi Negara dari Waktu Ke waktu 2015-2025

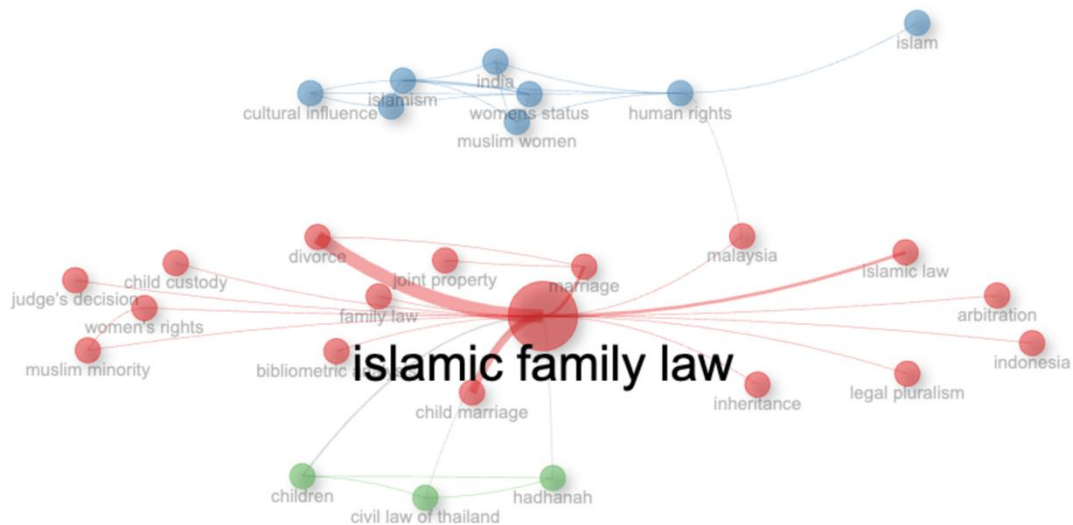
Gambar 7 Tren Produksi Negara dari Waktu ke Waktu



Gambar 7 memperlihatkan tren produksi artikel ilmiah terkait hukum keluarga Islam berdasarkan negara asal publikasi pada periode 2015–2025. Grafik menunjukkan bahwa Indonesia menjadi kontributor paling dominan dengan peningkatan tajam sejak tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada 2025 dengan lebih dari 150 artikel. Lonjakan tersebut menegaskan peran sentral Indonesia dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus mencerminkan besarnya perhatian akademisi terhadap isu-isu keluarga Muslim dalam konteks sosial, hukum, dan budaya di Indonesia. Sementara itu, Malaysia menempati posisi kedua dengan pertumbuhan yang relatif stabil, khususnya setelah tahun 2020. Kontribusi signifikan juga datang dari Irak, Turki, dan Inggris, meskipun dengan jumlah publikasi yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Pola ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari negara-negara Muslim, disertai partisipasi negara non-Muslim seperti Inggris yang cenderung mengkaji isu hukum keluarga Islam dalam kerangka perbandingan hukum dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, Gambar 7 mengilustrasikan bahwa meskipun penelitian hukum keluarga Islam memiliki karakteristik global, dominasi tetap berada pada negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Tren peningkatan tajam di Indonesia sekaligus menandakan adanya momentum akademik yang kuat, baik dari segi jumlah publikasi maupun intensitas perhatian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

Analisis Peta Klaster Tematik Riset Artikel Hukum Keluarga Islam 2015-2025

Gambar 8 Peta Klaster Tematik Riset

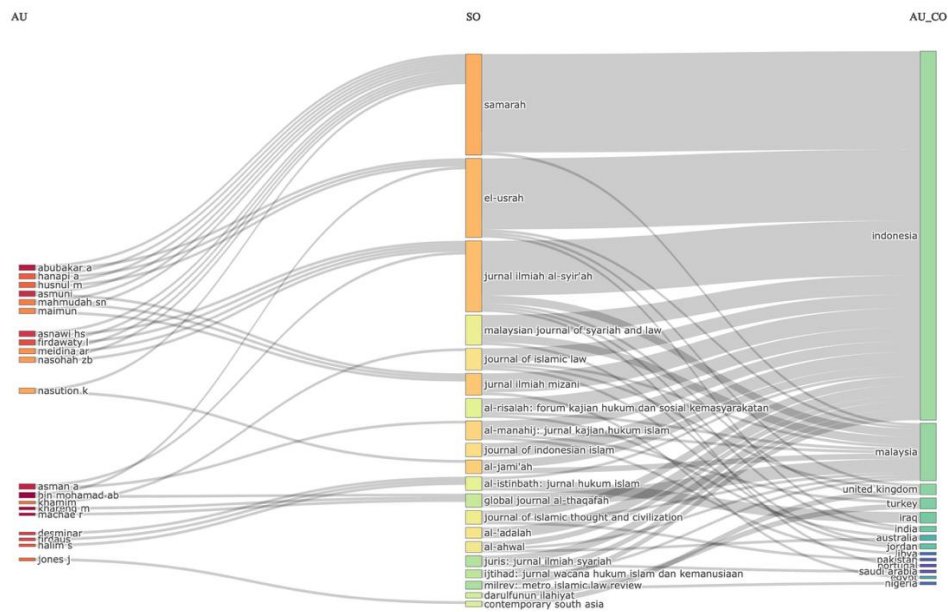


Gambar 8 menampilkan peta klaster tematik riset hukum keluarga Islam berdasarkan keterkaitan kata kunci yang muncul dalam publikasi ilmiah. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa istilah “Islamic family law” menjadi pusat utama diskursus, dengan sejumlah kata kunci yang membentuk klaster penelitian. Klaster merah menyoroti isu-isu inti, seperti *marriage*, *divorce*, *child custody*, *inheritance*, *women's rights*, serta *legal pluralism*. Tema ini menunjukkan fokus penelitian yang kuat pada aspek normatif hukum keluarga Islam, khususnya terkait perkawinan, perceraian, hak anak, dan kedudukan perempuan. Klaster hijau menyoroti isu yang lebih spesifik, terutama mengenai *child marriage*, *children*, *hadhanah* (hak asuh anak), serta keterkaitannya dengan hukum keluarga di negara lain seperti *civil law of Thailand*. Hal ini menegaskan bahwa penelitian hukum keluarga Islam juga mengaitkan isu-isu kontemporer seperti pernikahan anak dengan konteks hukum nasional masing-masing negara. Sementara itu, klaster biru memperlihatkan keterhubungan dengan isu-isu global yang lebih luas, seperti *human rights*, *women's status*, *Islamism*, serta konteks tertentu di negara seperti India. Keterlibatan kata kunci ini menandakan adanya kecenderungan penelitian yang bersifat interdisipliner dan komparatif, yang tidak hanya membahas hukum keluarga Islam dalam kerangka normatif, tetapi juga dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, status perempuan, dan pengaruh budaya. Secara keseluruhan, Gambar 8 memperlihatkan bahwa penelitian hukum keluarga Islam berkembang dalam tiga orientasi utama: (1) kajian normatif seputar perkawinan, perceraian, dan hak keluarga; (2) kajian spesifik tentang anak, pernikahan anak, dan hak asuh; serta (3) kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum keluarga Islam dengan isu global seperti

HAM dan gender. Pemetaan ini menegaskan bahwa penelitian hukum keluarga Islam semakin beragam dan adaptif terhadap perubahan sosial serta tantangan global kontemporer.

Analisis Hubungan antara jurnal, pengarang dan kata kunci Sumber: R Bibliometrix Artikel Hukum keluarga Islam 2015-2025

Gambar 9 Hubungan antara Jurnal, Pengarang, dan Kata Kunci



Sumber: R Bibliometrix

Gambar 9 menyajikan visualisasi hubungan antara pengarang (AU), jurnal (SO), dan negara afiliasi (AU_CO) dalam publikasi hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025. Dari visualisasi tersebut tampak bahwa beberapa penulis terkemuka memiliki keterhubungan erat dengan jurnal-jurnal tertentu yang menjadi media utama publikasi. Misalnya, penulis-penulis dari Indonesia banyak mempublikasikan karyanya di jurnal seperti *Samarah*, *El-Usrah*, dan *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, yang seluruhnya berbasis di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi kontributor terbesar dari segi jumlah publikasi, tetapi juga memiliki wadah akademik yang kuat melalui keberadaan jurnal nasional bereputasi.

Selain jurnal-jurnal Indonesia, terlihat pula kontribusi dari jurnal internasional seperti *Malaysian Journal of Syariah and Law* (Malaysia), *Journal of Islamic Law* (Inggris), serta *Journal of Islamic Thought and Civilization* (Pakistan). Keterhubungan ini memperlihatkan adanya jaringan akademik lintas negara yang menghubungkan penulis dengan berbagai forum ilmiah di tingkat regional maupun global. Dari sisi negara, Indonesia kembali muncul sebagai pusat dominan dengan afiliasi akademik yang sangat kuat, diikuti oleh Malaysia, Irak, Turki, dan Inggris. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusi terbesar berasal dari negara-negara Muslim, jurnal internasional

dari negara non-Muslim juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan penelitian hukum keluarga Islam. Dengan demikian, Gambar 9 menegaskan adanya ekosistem penelitian yang saling terkait antara penulis, jurnal, dan negara. Ekosistem ini tidak hanya memperlihatkan dominasi negara tertentu seperti Indonesia, tetapi juga menunjukkan keterhubungan global yang memungkinkan pengembangan diskursus hukum keluarga Islam dalam ruang akademik internasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa riset hukum keluarga Islam pada periode 2015–2025 mengalami perkembangan signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tren publikasi dan sitasi memperlihatkan peningkatan perhatian akademik, terutama pada isu-isu utama seperti perkawinan, perceraian, pernikahan anak, poligami, hak asuh anak, serta keterkaitannya dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hasil analisis scientometric menegaskan bahwa Indonesia menjadi pusat utama penelitian dengan dominasi jumlah publikasi dan jurnal akademik, diikuti oleh Malaysia, Irak, Turki, dan Inggris. Peta tematik juga menunjukkan bahwa kajian hukum keluarga Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi telah berkembang menuju isu-isu kontemporer yang bersifat interdisipliner dan global.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk memperkuat kolaborasi internasional agar penelitian hukum keluarga Islam semakin kaya perspektif dan berdampak luas. Jurnal-jurnal nasional, khususnya di Indonesia, perlu meningkatkan kualitas serta visibilitas globalnya agar hasil penelitian lebih diakui di tingkat internasional. Selain itu, penelitian ke depan disarankan untuk memperluas fokus pada tema-tema baru, seperti digitalisasi hukum keluarga, implikasi teknologi terhadap dinamika keluarga Muslim, serta integrasi hukum keluarga Islam dengan instrumen hukum internasional. Dengan demikian, perkembangan riset hukum keluarga Islam di masa mendatang diharapkan dapat memperkuat kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjawab tantangan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Amin, Khoirul, Zulfatun Ni'mah, dan Ari Susanto. "Bibliometric Analysis: Development of Scientific Publications on 'Islamic Education' Based on Titles in the Scopus Database 1980-2023." *Maharot : Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (25 Juni 2023): 15. doi:10.28944/maharot.v7i1.1078.
- Deris Arista Saputra, dan Zul-kifli Hussin. "The Evolution of Fasakh in Indonesia and Malaysia: A Legal Comparative Bibliometric Review." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 23, no. 1 (9 Februari 2025): 85–101. doi:10.35905/diktum.v23i1.11332.
- Dhaifallah, Khuluq, Muhammad Agha, Mahmoud Ibrahim El Nafad, dan Sutrisno Hadi. "Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004-2024)" 24, no. 2 (2024).

- Diswiati, Titi, dan Fatimah Zahra. *Bibliometric Study And Vosviewer About Polygamy Law In The Perspective Of The Syafi'i And Hanafi Schools*. Vol. 14, 2025.
- Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, dan Irwan Abdullah. "Bibliometrics of Family Law Research Trends in Southeast Asia: An Analysis Two Decades 2003-2023." *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 82-109. doi:10.22373/ujhk.v7i1.22439.
- Ferry, M, dan Nadya Syafira Putri. "Inclusive Education Research Trends in Indonesia: A Bibliometric Analysis." *jurnal ilmiah pendidikan* 2, no. 3 (2024): 115-28. doi:10.37895/educative.v2i3.434.
- Fuad Khalil, Zakki, Putri Marzaniar, Ratnawati, Cut Zamharira, dan Muazzinah. "Bibliometric Analysis of Child Protection Policy Performance in Southeast Asia" 8, no. 1 (2025). doi:10.22373/jxg51h76.
- Jannah, Miftahul, Hakim, dan Syahrul Ramadhan. *Bibliometric Analysis of Islamic Education Research Development in Scopus International Database Publications 2018-2022*. Vol. 7, 2022.
- Judijanto, Loso, dan Zulkham Sadat Zuwanda. *Bibliometric Analysis of Islamic Criminal Law Research in the Modern Legal System*. West Science Islamic Studies. Vol. 3, 2025.
- Maimun, Jum Anggriani, Indah Harlina, dan Suhendar. "Dynamics of Family Law in Indonesia: Bibliometric Analysis of Past and Future Trends." *Samarah* 8, no. 1 (2024): 518-37. doi:10.22373/sjhk.v8i1.21890.
- Salam, Safrin, Asmah, dan Kayode Muhammed Ibrahim. "Evolutionary Review of Customary Land Based on Bibliometric Analysis in Scopus from 2000 to 2025." *ILREJ* 5, no. 1 (2025): 77.
- Saputra, Amri, Dini Cahyati, dan Qonita Shabira. "Tren Pemetaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Atas Tinjauan Bibliometrik 2019 hingga 2023 ." *action research journal indonesia* 7, no. 1 (2025). doi:10.61227.
- Saputra, Amri, Umi Hijriyah, Listiyani Siti Romlah, Agus Susanti, Sunarto, dan Qonita Shabira. "Trends and Developments in Gamification for Science Education: A Bibliometric Review from 2019 to 2023." *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA* 11, no. 1 (1 Februari 2025): 30-44. doi:10.29303/jppipa.v11i1.10169.
- Simbolon, Parlindungan, Hendri K, dan M. Fahli Zatrachadi. "Bibliometric analysis of research trends in Islamic family law and counseling: a global perspective (1988-2024)." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 9, no. 3 (30 September 2024): 48-57. doi:10.23916/0020240949930.
- Syihabudin, Deri Wanto, Zakaria Syafe'i, Amalia Muazzah Adawiyah, dan Sahraman D. Hadji Latif. "A Bibliometric Study of Sharia Compliance in Islamic Banking," t.t.